



## **WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

SALINAN : KEPUTUSAN

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 67 TAHUN 1995

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN KLAMPISNGASEM  
KECAMATAN SUKOLILO  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 144/04/402.92.06.03/1995 TAHUN 1995  
TENTANG PELEPASAN SEBAGIAN  
BEKAS TANAH KAS DESA KELURAHAN KLAMPISNGASEM  
KECAMATAN SUKOLILO SELUAS ± 19.849,40 m<sup>2</sup>.  
KERADA P.T. SINAR GALAXY

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- \* **Menimbang** : Bawa Keputusan Kepala Kelurahan Klampisngasem Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 144/04/402.92.06.03/1995 Tahun 1995 Tanggal 17 April 1995 tentang Pelepasan Sebagian Bekas Tanah Kas Desa Kelurahan Klampisngasem Kecamatan Sukolilo seluas ± 19.849,40 m<sup>2</sup>. kepada P.T. Sinar Galaxy telah memenuhi persyaratan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, perlu pengesahan dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan ;
- **Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;  
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa ;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa ;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 32 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa ;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa dan Penguasaannya ;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Kelurahan Klampisngasem Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 144/04/402.92.06.03/1995 Tahun 1995 tanggal 17 April 1995 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah kas desa Kelurahan Klampisngasem ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/12019/013/1995 tanggal 16 Agustus 1995 perihal Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Klampisngasem, Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 144/04/402.92.06.03/1995 Tahun 1995 tanggal 17 April 1995 ;

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan

- : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Klampisngasem, Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 144/04/402.92.06.03/1995 Tahun 1995 tanggal 17 April 1995 tentang Pelepasan Sebagian Bekas Tanah Kas Desa Kelurahan Klampisngasem, Kecamatan Sukolilo seluas ± 19.849,40 m<sup>2</sup>. kepada PT. Sinar Galaxy.

#### Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini ditetapkan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Klampisngasem Kecamatan Sukolilo Nomor 144/04/402.92.06.03/1995 Tahun 1995 tanggal 17 April 1995, tentang pelepasan sebagian bekas tanah kas desa Kelurahan Klampisngasem, Kecamatan Sukolilo seluas ± 19.849.40 m<sup>2</sup>. kepada P.T. Sinar Galaxy dengan cara tukar menukar ;

#### Pasal 2

Kepada P.T. Sinar Galaxy diwajibkan :

- a. Menyerahkan tanah tambak seluas ± 87.000 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- b. Memberikan kompensasi berupa uang tunai sebesar Rp. 258.000.000,- (Dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) melalui Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang penggunaannya diserahkan kepada Kelurahan Klampisngasem, Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

Pasal 3

Pelaksanaan pelepasan dan penukaran sebagian bekas tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, dilaksanakan setelah kewajiban tersebut pada Pasal 2 Keputusan ini dipenuhi oleh P.T. Sinar Galaxy ;

Pasal 4

Kepada Kepala Kelurahan Klampisngasem untuk :

- a. Mencatat tanah tambak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Keputusan ini sebagai bekas tanah Kas Kelurahan milik Kelurahan Klampisngasem Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Menerima uang sebesar Rp. 258.000.000,- (Dua ratus lima puluh delapan juta rupiah), sebagai dana pembangunan yang penggunaannya harus sepenuhnya Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 5

Biaya pengalihan hak sampai dengan terbitnya sertifikat atas tanah pengganti menjadi tanah Kas Kelurahan Klampisngasem, Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Keputusan ini ditanggung seluruhnya oleh PT. Sinar Galaxy dan sudah harus diselesaikan sebelum berakhirnya persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 16 Agustus 1995 Nomor 143/2019/013/1995.

Pasal 6

(1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

(2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Tingkat II Surabaya ;

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada Tanggal : 22 Agustus 1995

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan :


- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Walikotamadya Surabaya Timur ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah ;
5. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan ;
6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan ;
7. Sdr. Camat Sukolilo ;
8. Sdr. Lurah Klampisngasem ;
9. Sdr. Lurah Keputih ;
10. Sdr. Direktur PT. Sinar Galaxy.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 Nomor 59 tanggal 22 Agustus 1995.

Salinan sesuai dengan aslinya

An. Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Surabaya  
Kepala Bagian Hukum,



  
MOH. FARUQ, SH  
Penata Tk.I  
NIP. 510 029 293